



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

# SERTIFIKAT

## PENDIRIAN SEKOLAH


Nomor : 421.2/142/Dkds-Dikpora/2020

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una dengan ini memberikan Sertifikat Pendirian Sekolah kepada:

NPSN : 40204652  
Alamat Sekolah : Desa Malenge  
Kelurahan/Desa : Malenge  
Kecamatan : Talatako

Ampara, 3 September 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tojo Una Una,  
Plt. Sekretaris,



MURAJIR A. UMALA, S.Pd., M.M.  
Pembina

NIP 196507171985121002





**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 425.11/142/Dkds-Dikpora/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
7. Persyaratan dan Ketentuan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

**SMP NEGERI 3 TALATAKO**

NPSN	:	40204652
Status	:	Negeri
Bentuk Pendidikan	:	SMP
Alamat Sekolah	:	Desa Malenge
Kelurahan/Desa	:	Malenge
Kecamatan	:	Talatako
Kabupaten	:	Tojo Una-Una
Provinsi	:	Sulawesi Tengah
Tahun Berdiri	:	2014
Masa Berlaku	:	<u>3 September 2020 s.d. 3 September 2023</u>
Untuk	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku;</li><li>2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan diakreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang;</li><li>3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberi izin berhak mencabut Izin Operasional ini.</li><li>4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.</li><li>5. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.</li></ol>


Ditetapkan di : Ampana

Pada tanggal : 3 September 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Tojo Una Una,

Plt. Sekretaris,



**MUHAJIR A. UMALA, S.Pd., M.M.**

Pembina

NIP 196507171985121002



Tembusan:

Yth. Bupati Tojo Una-Una (sebagai laporan)